

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah dan Perkembangan (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan investasi pada dasarnya erat kaitannya dengan aspek kebijakan ekonomi makro, aspek sosial dan politik serta aspek bisnis. Di samping itu, kegiatan dan pengaruhnya dapat meliputi skala lokal, daerah, regional dan internasional. Keterbatasan kemampuan dana pada pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka kegiatan investasi sangat diperlukan kehadiran baik dari para pemodal domestik maupun asing untuk membuka usaha baru atau memperluas usaha yang telah dilakukan. Hal ini diperlukan bukan sekedar mendorong kegiatan ekonomi di sektor hulu maupun hilir, tetapi diharapkan untuk perluasan usaha maupun penciptaan lapangan kerja guna mengatasi pengangguran.

Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis, karena harus mengelola sumber daya pembangunan untuk membangun aset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestik maupun ekspor. Krusial, karena memerlukan daya visioner yang jauh ke depan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumber daya nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mengelola kegiatan investasi untuk membangun Provinsi Jawa Tengah. Sebagai dasar pengaturan investasi maka pemerintah membuat UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA).

Setahun kemudian para investor dalam negeri terpenggil untuk ikut berkiprah, maka dibuatlah UU No. 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN). Tahun 1970, kedua undang-undang tersebut direvisi lagi dengan dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 1970 tentang PMA dan UU

No. 12 Tahun 1979 tentang PMDN. Guna melaksanakan kedua UU tersebut dibentuklah lembaga yang menangani masalah penanaman modal di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di pemerintah pusat dibentuk suatu lembaga yang dinamakan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepres No. 53 Tahun 1977 Juncto Kepres No. 33 Tahun 1981 tentang BKPM. Surat izin PMA diberikan oleh presiden, sedangkan untuk PMDN izinnya dikeluarkan oleh BKPM atas nama presiden. Untuk daerah dibentuk lembaga yang menangani penanaman modal yaitu Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) yang tugasnya membantu Gubernur dalam bidang penanaman modal dan lembaga ini hanya berada di tingkat Provinsi. Namun pada masa kepresidenan Prof. Dr. BJ. Habibie ada perubahan mengenai tugas dan fungsi BPMKD yang diatur dengan Kepres No. 26 Tahun 1980 diperbarui dengan Kepres No. 116 Tahun 1998.

Setahun kemudian, kepres tersebut dirubah lagi dengan kepres No. 122 tahun 1999 yang memberikan Kewenangan BPMKD untuk menerbitkan izin PMA/PMDN. Untuk menindak lanjuti Kepres No. 122 Tahun 1999 di provinsi Jawa Tengah diterbitkan keputusan Gubernur No.49 Tahun 1999. Pada tahun 2000, pemerintah merevisi kembali dengan peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dimana dijelaskan tentang diperbolehkannya perbedaan nama, sepanjang tugas dan urusannya sama. BPM sebagai kelanjutan dari BPKMD yang secara hukum keberadaannya berdasarkan kepada:

- a. Keputusan presiden (Kepres) No. 26 Tahun 1980 No. 116 Tahun 1998 tentang pembentukan BPKMD;
- b. Keputusan menteri dalam negeri nomor 30 Tahun 1986 tentang organisasi dan tata kerja BPKMD;
- c. Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 061/260/1989 tanggal 28 September 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja BPMKD.

Sementara diberlakukannya peraturan baru yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah memutuskan untuk dibentuk lembaga baru yang

meliputi setda, setwakan badan, dinas, kantor yang ditetapkan dengan perda dalam hal ini BPM dibentuk berdasarkan peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 tertanggal 21 Mei bersama-sama dengan lainnya. Akan tetapi, nama BPM kemudian diganti lagi menjadi BPMD (Badan Penanaman Modal Daerah) Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam peraturan daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, inspektorat dan lembaga teknis daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertanggal 7 juni 2008. Dan terakhir, berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, nomenklatur Badan Penanaman Modal Daerah berubah lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kantor DPMPTSP terletak di jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 1 Semarang, Jawa Tengah. Namun, DPMPTSP yang dahulu bernama BPMD pernah menempati gedung yang beralamat di:

Jl. Gajah mada No. 55 B Semarang (1 Oktober 1973-1974);

Jl. Pemuda No. 70 Lt. 2 Semarang (Tahun 1974-1980);

Jl.Menteri Supeno No. 14 Semarang (Tahun 1980-1983);

Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 1 Semarang (Tahun 1983-Sekarang).

2.2 Visi dan Misi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Visi

"Menjadikan Jawa Tengah Ladang Investasi 2025 ".

2.2.2 Misi

- a. Menciptakan iklim investasi kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berinvestasi, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;
- b. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya

infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional;

- c. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap investor asing maupun domestik;
- d. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
- e. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumber daya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional; dan
- f. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai dengan munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.

2.3 Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

2.3.1 Tugas

- DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.3.2 Fungsi

- a. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian

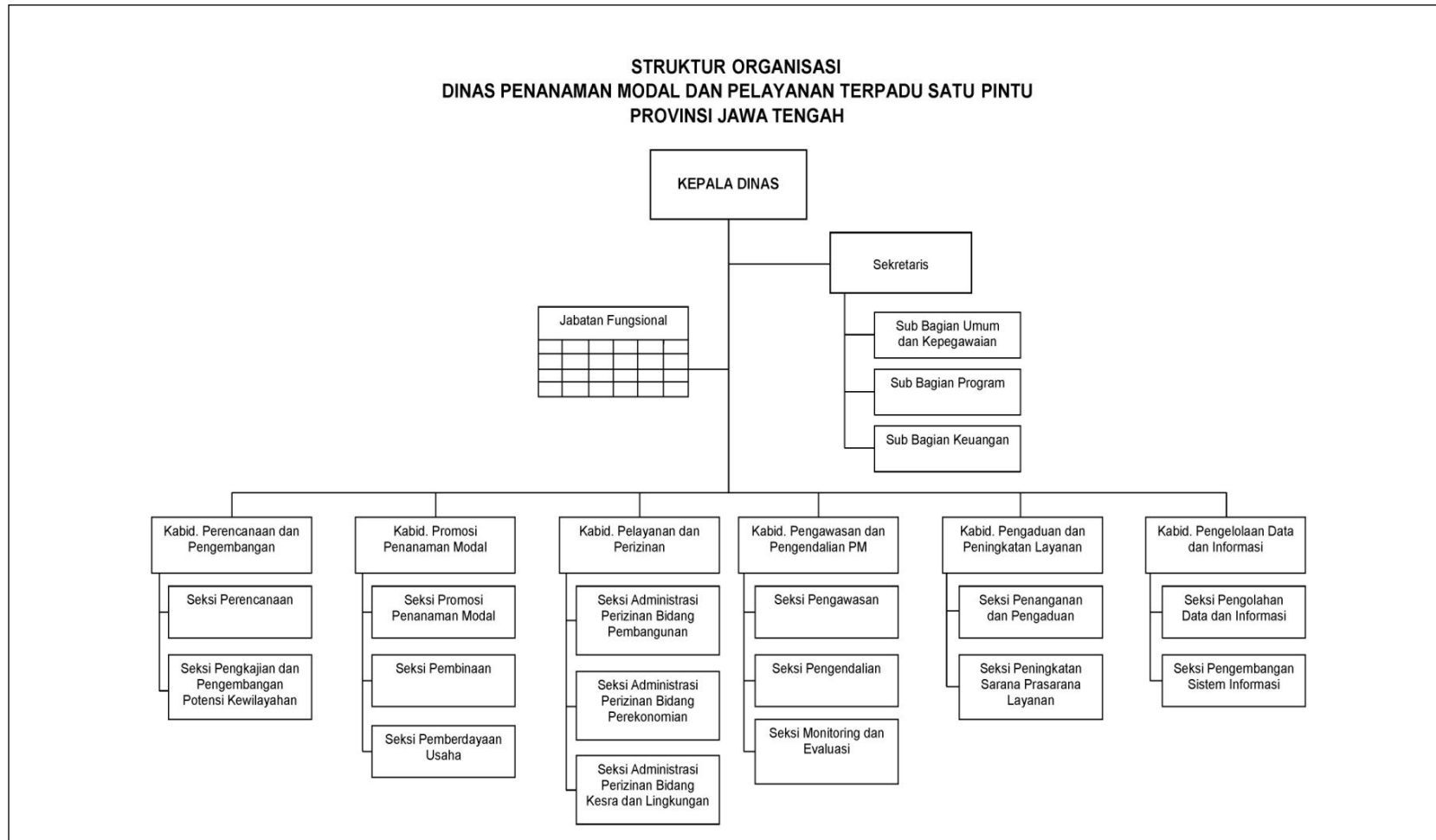
penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;

- b. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2.4 Struktur Organisasi

Untuk kelancaran dan keberhasilan suatu perusahaan atau instansi pemerintahan, maka perlu dibentuknya struktur organisasi dengan tujuan agar dapat terlaksananya tugas dengan lancar dan baik. Menurut Robbins (2007) struktur organisasi adalah gambaran sistematis mengenai hubungan tanggung jawab dan kerjasama antar bagian dalam suatu organisasi. Dalam melaksanakan tugas, fungsi serta tanggung jawab dari tiap-tiap bagian/unit kerja, tentunya DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah haruslah didukung oleh adanya struktur organisasi yang jelas sehingga dapat menunjang aktivitas kerja. Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah yaitu:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: http://dpmptsp.jatengprov.go.id/page/struktur_organisasi

2.5 Deskripsi tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah menimbang bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum. Untuk itu mengenai deskripsi tugas dan fungsi antar kedudukan secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2016 Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada lingkungan Dinas. Dalam menjalankan tugas, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- 6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian yang terdiri atas:

- Sub bagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program. Tugas Sub bagian Program, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
- menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Sub bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Tugas Sub bagian Keuangan, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;

- menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas;
- menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian-subbagian diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan, merupakan unsur pelaksana di bidang perencanaan dan pengembangan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, dan pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam menjalankan tugas maupun fungsinya dibantu oleh Seksi-seksi yang terdiri atas:

➤ Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan.

➤ Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan Kewilayahan

Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan Kewilayahan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan.

Seksi-seksi diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

d. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal, merupakan unsur pelaksana di bidang promosi penanaman modal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Promosi Penanaman Modal, dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi;
- 2) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan;
- 3) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai tugasnya.

Bidang Promosi Penanaman Modal dalam menjalankan tugas maupun fungsinya dibantu oleh Seksi-seksi yang terdiri atas:

➤ Seksi Promosi

Seksi Promosi mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi.

➤ **Seksi Pembinaan**

Seksi Pembinaan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan.

➤ **Seksi Pemberdayaan Usaha**

Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan usaha.

Seksi-seksi diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal.

e. Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan merupakan unsur pelaksana di bidang pelayanan perizinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan meliputi administrasi perizinan bidang pembangunan, administrasi perizinan bidang perekonomian dan administrasi perizinan bidang pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan;
- 2) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian;

- 3) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Perizinan dalam menjalankan tugas maupun fungsinya dibantu oleh Seksi-seksi yang terdiri atas:

➤ Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan

Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan.

➤ Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian

Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian.

➤ Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan.

Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Lingkungan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan.

Seksi-seksi diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, merupakan unsur pelaksana di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman

modal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- 2) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian; dan
- 3) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi;
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dalam menjalankan tugas maupun fungsinya dibantu oleh Seksi-seksi yang terdiri atas:

➤ Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan.

➤ Seksi Pengendalian

Seksi Pengendalian mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian.

➤ **Seksi Monitoring dan Evaluasi**

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi.

Seksi-seksi di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

g. Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan merupakan unsur pelaksana di bidang pengaduan dan peningkatan layanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep atau penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan, peningkatan sarana prasarana layanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan;
- 2) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sarana prasarana layanan; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan dalam menjalankan tugas maupun fungsinya dibantu oleh Seksi-seksi yang terdiri atas:

➤ **Seksi Penanganan Pengaduan**

Seksi Penanganan Pengaduan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan.

➤ **Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Layanan**

Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Layanan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sarana prasarana layanan.

Seksi-seksi di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan.

h. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan data dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi & pengembangan sistem informasi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi;
- 2) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan data dan informasi dalam menjalankan tugasnya maupun fungsinya dibantu oleh Seksi-seksi yang terdiri atas:

➤ Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi.

➤ Seksi Pengembangan Sistem Informasi

Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi.

Seksi-seksi di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Lingkungan Dinas dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- 7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

2.6 Rencana Umum Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 adalah sebagai berikut:

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025, tingkat kesejahteraan penduduk di Jawa Tengah diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di provinsi-provinsi yang maju di Pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk di Jawa Tengah harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di provinsi lain yang lebih maju di pulau Jawa. Oleh karena itu diperlukan penanaman modal yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang

tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapa tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2001-2010 mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,01 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 5,59 % dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2002, yakni 3,55 %. Sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah sektor bangunan (konstruksi) dengan pertumbuhan 7,69 % per tahun. Sektor lain yang memiliki rata-rata pertumbuhan relatif tinggi adalah sektor jasa sebesar 6,77 %, sektor pertambangan dan galian sebesar 6,69 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,59 %. Sementara itu, sektor pertanian Jawa Tengah hanya tumbuh rata-rata sebesar 2,98 % per tahun. Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi serta ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMP berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendukung pelaksanaan RUPMP guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak. Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan

penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah. Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, sebagaimana RUPM nasional, RUPMP menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPMP juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri. Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu

ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMP juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Jawa Tengah. Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh SKPD di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Jawa Tengah sesuai dengan kebijakan penanaman modal Jawa Tengah sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat tercapai. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:

- a. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
- b. Persebaran Penanaman Modal;
- c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
- d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
- e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
- f. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
- g. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, yang terdiri dari:

- a. Tahap Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
- b. Tahap Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
- c. Tahap Pengembangan Industri Skala Besar;
- d. Tahap Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge based economy*).

2.7 Logo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.2 Logo DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: http://dpmptsp.jatengprov.go.id/page/logo_dpmptsp

Arti Logo:

- a. PTSP singkatan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan pusat layanan perizinan / non perizinan;
- b. Huruf T pada kata PTSP berbentuk KERIS mengartikan bahwa:
 - Keris merupakan salah satu budaya Jawa Tengah, sehingga diharapkan produk hukum yang dihasilkan PTSP menjadi piranti/alat untuk memuai usaha guna peningkatan ekonomi Jateng;
 - Keris melambangkan ketangguhan, diharapkan ASN pelayanan perizinan merupakan sosok yang tangguh dalam memegang janji/maklumat pelayanan kepada masyarakat;
 - Keris (huruf T) pada logo disesuaikan dengan logo JATENG GAYENG.
- c. Garis Melengkung Merah melambangkan senyuman, sehingga petugas pelayanan perizinan diharapkan selalu menunjukkan sikap tersenyum, ramah dan sopan terhadap para permohonan izin dan non izin;
- d. Tulisan Jateng menunjukkan lokasi PTSP di Provinsi Jawa Tengah;
 - Warna Biru Toska: Ketengangan
 - Warna Merah Maroon: Ketegasan dan profesionalitas
 - Warna Kuning Kemerahan: Keramahan, kepercayaan dan kehangatan;
- e. Perpaduan warna diatas menggambarkan: Kepercayaan, Profesionalitas, dan Kehangatan yang mencerminkan sikap pemerintah yang dapat dipercaya dan profesional dalam menangani investasi serta bersahabat dan penuh keraman/keikhlasan dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat.